

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERBUATAN CABUL



ADHI KURNIAWAN

030010845 U

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

2004

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERBUATAN CABUL

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan
Memenuhi syarat untuk mencapai
Gelara Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing



Soedarti, SH
NIP. 130675523

Penyusun



Adhi Kurniawan
NIM. 030010845


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji

Pada : Rabu, 22 September 2004

Panitia Penguji Skripsi

Ketua : Tilly A. A. Rampen, S.H., M.s.




Anggota : 1. Soedarti, S.H.



2. Astutik, S.H., M.H



3. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.



Kupersembahkan Skripsi ini buat:

Orang tua dan saudara-saudaraku yang tercinta

Terima kasih atas semua doa dan bimbingannya yang

tidak pernah berhenti kepadaku selama ini

Motto:

You don't have to be the best

but do the best !!!

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran ALLAH SWT atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perbuatan Cabul”. Penulisan ini merupakan salah satu syarat administrasi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam kesempatan ini penulis banyak mengeucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Soedarti, S.H. selaku Dosen Pembimbing atas kesediaannya meluangkan banyak waktu untuk memberikan banyak bimbingan, saran dan koreksi atas skripsi ini.

Rasa terima kasih yang besar penulis disampaikan kepada:

1. Ibu Tilly A.A. Rampen, S.H., Ms, Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., Ibu Astutik, S.H., M.H., terima kasih atas kesediaannya untuk menguji skripsi dan memberi banyak petunjuk kepada saya .
2. Kepala Unit Pidana Umum (Reskrim) Polda Jawa Timur Bapak Krisno Siregar dan seluruh staffnya, atas segala bantuan yang diberikan kepada saya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Sutopo, S.H., M.Hum, Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Lamongan beserta stafnya, atas segala bantuan yang diberikan kepada saya sehingga dapat terselesainya skripsi ini.
4. P. Panjaitan, Supriyono, Yopi Samuel terima kasih atas masukan atau pendapat maupun semangat yang kalian berikan kepada saya selama ini.

5. Ayang Ratih, Amelia, Serina Candra sklg , Bagus, jujun, pak dhe yang telah memberikan motivasi dan dukungan serta kelengkapan bahan sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
6. Seluruh anggota Barak Society, Guruh Wicaksono, Aditya Mahendra Putra, Dhani Mahendra alias Pat Kay, Denys Redyan(Rombeng), Neny Sofyani yang gemuk, Antonius Arief alias Pencenk, Amirtha Windu(Atak), Koyang LA, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih atas semangat dan dukungannya selama ini
7. Pasukan Balap Sepeda Lamongan, Terima kasih atas bantuannya

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya tidaklah luput dari setiap kesalahan dan kekurangan, oleh karena keterbatasan buku atau literature maupun keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang saya miliki, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, oleh karena itu penulis menerima segala sara dan kritik yang membangun terhadap penulisan skripsi ini, sebagai masukan yang sangat berharga dalam melakukan pengembangan dan pemikiran yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

Surabaya, November 2004

Penulis,

ADHI KURNIAWAN

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
1. Permasalahan: Latar Belakang dan Perumusannya	1
2. Penjelasan Judul	6
3. Alasan Pemilihan Judul	8
4. Tujuan Penulisan	9
5. Metodologi	9
6. Pertanggungjawaban Sistematika	11
 BAB II HAK-HAK ANAK DALAM PERLINDUNGAN HUKUM	
1. Hak Anak Dalam Instrumen Hukum Internasional	13
2. Hak Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan	18
 BAB III ANCAMAN PEMIDANAAN BAGI PELAKU PERBUATAN CABUL	
1. Teori Pidanaan	29
2. Ancaman Pidanaan menurut KUHP	34
3. Ancaman Pidanaan menurut UU No. 23 Tahun 2002	39

4. Analisa Kasus

(Putusan PN Lamongan Nomor 152/Pid Biasa/04/PN/LMG}40

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan 54

2. Saran 55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya

Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti dengan berkembangnya kemajuan pengetahuan, teknologi khususnya media cetak seperti surat kabar, majalah dan juga media elektronik seperti film, serta acara-acara televisi yang menyajikan tayangan-tayangan seperti sinetron dan acara-acara yang semakin menjamur, maka televisi merupakan media hiburan yang murah sehingga khalayak masyarakat secara luas baik orang dewasa maupun anak-anak dapat menikmati secara mudah dan bebas. Seringkali media tersebut menyajikan tayangan yang dapat membangkitkan birahi sex, vulgar, erotisme dan menonjolkan akting yang panas dan juga busana yang dipakai artis maupun aktornya sangat tidak sopan sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi stimulasi pola pikir, gaya hidup dan berpengaruh pada model interaksi sosial, kultural, ekonomi, hukum dan politik yang secara tidak langsung memberi rangsangan kepada masyarakat luas.

Pengaruh dari media-media tersebut akan ikut membentuk lingkungan pribadi seseorang. “Menurut Johnson dalam bukunya *crime correction dan society* mengenai pengaruh televisi, film, surat kabar akan membawa pengaruh besar terhadap timbulnya kejahatan”.¹

¹ G.W. Bawengan,, Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, h. 106.

Semakin meningkatnya tindakan-tindakan kejahatan yang terjadi dimasyarakat, antara lain pemerkosaan, perbuatan cabul serta kejahatan lain yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan bisa saja diakibatkan dari pengaruh media elektronik maupun media yang lain. Perbuatan cabul sebagai bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa dengan orang dewasa saja tapi juga dilakukan oleh kaum sejenis (homosexual) dan bahkan dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak.

Fenomena yang terjadi pada perkosaan dalam pengertian pemaksaan perbuatan cabul dan seksual, baik dengan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, juga dilakukan dengan memposisikan anak laki-laki sebagai korbannya, ataupun pelaku yang dapat dikategorikan sebagai pedhophilia²

Adapun pengaturan tentang perbuatan cabul terdapat dalam KUHP pada buku kedua (kejahatan) Bab XIV (kejahatan terhadap kesusilaan), antara lain pada Pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP. Dari pasal-pasal tersebut yang mengatur dasar dari perbuatan cabul terhadap anak adalah :

Pada Pasal 289 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

pada Pasal 290 ke-2 KUHP yang berbunyi:

² A Wahid, Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Rafika Aditama, Malang, 2001, h. 44.

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin”

Pada Pasal 290 ke-3 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain”

Sedangkan dasar pada perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan terhadap sesama jenis kelamin diatur pada Pasal 292 KUHP yang berbunyi:

“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa sebelum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Menurut data dari POLDA Jawa Timur pada tahun 2003 telah terjadi 110 kejahatan kesusilaan (cabul) dan pada tahun 2004 antara bulan januari sampai dengan mei terjadi 38 kasus kejahatan kesusilaan (cabul) yang korbannya adalah mereka yang berusia 0-18 tahun atau anak-anak.³

Data-data tersebut diatas hanyalah data mengenai kasus-kasus yang diungkap oleh pihak kepolisian, jumlah real kasus yang tidak maupun belum terungkap bisa jadi jauh lebih besar lagi. Kasus kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh kerabat dekat korban misalnya, kasus-kasus semacam ini biasanya baru terungkap setelah berlangsung selama bertahun-tahun, sehingga diperkirakan

³ Polda Jawa Timur, Data Statistik Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Surabaya, 2003,2004

masih banyak kasus-kasus serupa yang tidak pernah terungkap, juga kasus-kasus kejahatan kesusilaan terhadap anak dibawah umur.⁴ Begitu pula kasus pencabulan, walaupun kasus ini menunjukkan kenaikan bahkan sering muncul dalam sejumlah pemberitaan di media-media massa, akan tetapi kasus ini tidak menjadi isu penting bahkan kurang mendapat perhatian publik dan pemerintah di Indonesia.

Kejahatan kesusilaan khususnya perbuatan cabul termasuk dalam kejahatan seksual (*sexual violence*) dengan korban anak dibawah umur yang dapat didahului dengan rayuan, ancaman kekerasan dan bahkan dianiaya dulu agar mau melakukan tindakan amoral sehingga pada akhirnya mengakibatkan pihak korban tidak berdaya. Kasus pencabulan yang semakin merebak mencerminkan masyarakat sakit dan mengalami demoralisasi yang membutuhkan perhatian serius agar tidak mengakibatkan persoalan yang komplikatif terutama kaum perempuan, anak-anak dan masa depannya.

Anak merupakan generasi penerus bangsa perlu adanya suatu perlindungan yang khusus baginya, utamanya adalah hak-hak mereka yang dapat berperan dalam perkembangan stimulasi pemikirannya. Adapun mengenai hak-hak anak, antara lain diatur dalam Pasal 4 UU No: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

⁴ Wawancara dengan Bapak Krisno Siregar, Kepala unit pidana umum Polda Jatim, Surabaya 2004

Dari dasar tersebut kiranya dapat dijadikan panduan tentang kebebasan anak dalam menjalankan hidupnya serta perlindungan yang dibutuhkan anak sebagaimana dinyatakan dalam pasal 16 UU No: 23 Tahun 2002

“ Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”

Perbuatan cabul yang terjadi terhadap anak merupakan salah satu kejahatan yang cukup serius, karena akibat yang ditimbulkan tidak hanya menimpa perempuan yang menjadi korbannya, namun juga mengakibatkan “ketakutan pada masyarakat (*fear of society*)”.⁵ Anggota masyarakat yang punya anak gadis misalnya dilanda kecemasan dan ketakutan akibat kejahatan yang mengancamnya sewaktu-waktu yang tidak diduga dari mana munculnya. karena kejahatan perbuatan cabul yang dilakukan dengan korban anak-anak, sangat berpengaruh terhadap mental dan fisiknya bahkan malu terhadap lingkungan pergaulannya serta trauma yang berkepanjangan.

Perbuatan cabul yang terjadi terhadap anak-anak ini tidak dapat lagi dipandang sebagai masalah antar individu saja tetapi problem sosial yang terkait dengan hak asasi manusia. Agar masalah perbuatan cabul terhadap anak tidak semakin berkembang, maka diperlukan penanganan yang serius dari aparat penegak hukum tentunya dukungan dari pihak korban, orang tua atau keluarga dan masyarakat harus melaporkan perbuatan pencabulan tersebut.

⁵ A Wahid, Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Rafika Aditama, Malang, 2001, h.56

Seringkali kejahatan perbuatan cabul oleh korban tidak langsung dilaporkan kepada aparat penegak hukum, dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti malu, karena pers cukup gencar yang pemberitaannya dapat mengakibatkan semua orang mengetahui tentang kejadian yang menimpa korban. Disamping itu budaya patriarki juga menjadi alasan korban tidak melapor, dan dari pihak keluarga melapor berarti membuka aib keluarga.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dibahas beberapa permasalahan, antara lain:

- (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban perbuatan cabul dikaitkan dengan hak-hak anak?
- (2) Bagaimanakah ancaman pidana bagi pelaku perbuatan cabul terhadap anak?

2. Penjelasan Judul

Skripsi diberi judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perbuatan Cabul “

Pengertian perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia⁶ adalah perbuatan atau hal untuk melindungi, sedangkan hukum⁷ adalah keseluruhan daripada peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya, bagi pelanggaran terdapat sanksi, sehingga jika digabungkan

⁶ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.2, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h.526.

⁷ Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1997, h.439

diantara keduanya maka perlindungan hukum ditujukan ada suatu obyek yang perlu dilindungi dari adanya penyimpangan atau pelanggaran peraturan hukum tersebut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam pengertian teoritis mengenai perlindungan hukum⁸, dibedakan dua macam perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Pengertian dari anak menurut pasal 1 Undang-undang No.23 Tahun 2002 adalah “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pengertian dari “korban” adalah :mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁹

Sedangkan pengertian “Perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang-undang ditentukan tersendiri.¹⁰

⁸ Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Cet.I, PT Bina Ilmu, 1987, h. 3.

⁹ Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, h. 41

¹⁰ R.Soesilo, Kita Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentari-Komentarnya, Politeia, Bogor, 1996, h. 212

Kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak lebih sering daripada kejahatan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Sebagai contoh pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. karena itu maka penulis memilih judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perbuatan Cabul sehingga perlu dikaji lebih dalam mengenai upaya perlindungan dalam kaitannya dengan hak-hak anak atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku. dan dapat diketahui cara melindungi korban dalam pemenuhan hak-haknya sebagai anak akibat dari perbuatan cabul dari segi yuridis.

Pelaku perbuatan cabul terhadap anak perlu diproses melalui persidangan dipengadilan untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban pada khususnya dan menjunjung supremasi hukum pada umumnya sehingga dapat memberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka pengertian dari judul skripsi ini adalah suatu upaya untuk melindungi anak dari segi hukum atas perbuatan cabul.

3. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan-alasan penulis memilih judul skripsi “ Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perbuatan Cabul ” adalah sebagai berikut

Pertama, menurut data statistik dari Polda Jawa Timur relatif masih banyak adanya kasus anak sebagai korban perbuatan cabul dan masih sering terdapat pemberitaan di mass media tentang anak sebagai korban perbuatan cabul.

Kedua, perbuatan cabul tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat berbahaya antara lain pertumbuhan mental atau kejiwaan, perasaan malu, takut bahkan minder dalam pergaulan si anak, dimana pelaku telah melakukan suatu perbuatan yang dapat membuat diri korban resah, merasa bersalah, karena di sini anak merupakan generasi penerus bangsa dan mempunyai cita-cita untuk membangun masa depan yang cerah.

Berdasarkan dua hal diatas yang mendasari saya untuk memilih judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perbuatan Cabul” dalam skripsi ini yang kemudian dijabarkan dan dibahas dalam penulisan skripsi ini sebagai jawaban terhadap permasalahan yang ada.

4. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui dan menunjukkan pada pihak korban dan masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap anak korban perbuatan cabul dan ancaman pidana bagi pelaku perbuatan cabul.
- b. Untuk menambah perbendaharaan pengetahuan hukum, terutama hukum pidana khususnya perbuatan cabul terhadap anak, agar bermanfaat bagi korbannya maupun yang lainnya.

5. Metode Penulisan

Penulisan skripsi ini dimulai dari pendekatan masalah sampai analisis hukum yang terurai sebagai berikut:

a. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif, dimana dalam hal ini dimaksud sebagai suatu usaha pendekatan masalah dengan sifat hukum baik dengan cara membaca, mempelajari dan menguraikan tentang norma-norma dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pandangan atau pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

b. Sumber Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini didukung dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder.

- Bahan hukum primer adalah Bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berkait dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini
- Bahan hukum sekunder adalah merupakan bahan hukum yang diperoleh melalui bahan perkuliahan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

c. Tehnik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul dalam proses penyusunan skripsi ini diperoleh dari membaca, mempelajari buku-buku dan literature-literatur dari kepustakaan serta pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan putusan pengadilan. Setelah itu bahan tersebut diinventarisir dan diklasifikasi sesuai dengan permasalahan yang hendak ditulis.

d. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah terkumpul tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan deskriptis analis, Deskriptis yaitu memaparkan fakta-fakta yang ada dalam masyarakat dan analitis artinya data yang telah disusun, diperjelas dan kemudian dianalisa dengan menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk menggambarkan keseluruhan skripsi ini, dibawah ini penulis mencantumkan sistematika pembahasan yang tersusun antara bab yang satu dengan yang lainnya diusahakan saling berkaitan. Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang berisi beb pendahuluan (dalam bab satu), bab isi (dalam bab dua, tiga dan empat), serta kesimpulan dan saran.

Pada Bab I ini merupakan pendahuluan yang terdiri beberapa sub bab yaitu latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, tujuan penulis, metode penulisan yang terbagi atas pendekatan masalah, sumber bahan hukum, tehnik pengumpulan pengolahan bahan hukum, analisa bahan hukum serta hal terakhir dalam penulisan bab ini dikemukakan pertanggungjawaban sistematika.

Pada Bab II. merupakan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban perbuatan cabul yang dikaitkan dengan hak-hak anak yakni: Universal deklarasi of human right 1948, Konvensi Hak Anak Tahun 1989, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 (Kesejahteraan Anak), Undang-undnag

undang Nomor 39 Tahun 1999 (Hak Asasi Manusia), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 (Perlindungan Anak).

Pada Bab III merupakan pembahasan mengenai ancaman pidana terhadap pelaku perbuatan cabul baik secara teori pidanaan menurut pendapat para ahli maupun pembahasan ancaman pidanaan menurut KUHP dan ancaman pidanaan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, serta analisa pada kasus perbuatan cabul dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 152/Pid.Biasa/2004/Pn.Lmg.

Bab IV merupakan bagian penutup yang merumuskan kesimpulan dari pokok bahasan permasalahan yang ada dan memberikan saran-saran yang merupakan hasil dari pembahasan permasalahan.

BAB II

HAK-HAK ANAK DALAM PERLINDUNGAN HUKUM

1. Hak Anak Dalam Instrumen Hukum Internasional.

Perlindungan terhadap hak-hak anak ruang lingkupnya sangat luas yaitu meliputi hukum internasional dan nasional. Dalam lingkup hukum internasional hak-hak anak yang berkaitan dengan perlindungan dari tindak kejahatan kesusilaan khususnya pencabulan antara lain tertuang dalam:

a. **Universal Declaration of Human Rights 1948 (deklarasi umum hak hak asasi manusia)**

Universal declaration of human rights merupakan instrumen hukum internasional hak asasi manusia dalam sejarah umat manusia. Meskipun sebuah deklarasi tidak sama artinya dengan treaty yang tidak mempunyai watak hukum. Akan tetapi sebagian besar deklarasi tersebut merupakan general principle of law⁹ dengan demikian prinsip-prinsip tersebut merupakan bagian dari hukum internasional bukan karena deklarasi itu digunakan oleh PBB tetapi karena pengakuan terhadap deklarasi itu dilakukan oleh bangsa-bangsa.

Menurut J. Humprey¹⁰ deklarasi itu mempunyai kekuatan hukum karena deklarasi itu tidak mendapat kekuatan dari hukum kebiasaan apabila memenuhi unsur-unsur yaitu keajegan dalam kurun waktu yang lama. Adanya opinio

⁹ Philipus M Hdjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina ilmu, Surabaya 1987, h.58

¹⁰ ibid

necesity sehingga pelanggaran terhadapnya akan segera menimbulkan reaksi. Pengelompokan dalam UDHR tidak membatasi faktor usia pada manusia, oleh karena itu pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia meliputi juga hak-hak anak.

Selanjutnya dalam Pasal 7 UDHR disebutkan bahwa

“Semua orang adalah sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu.”

Merujuk pada ketentuan pasal diatas menunjukkan bahwa setiap orang dalam hal ini termasuk anak-anak berhak atas perlindungan yang sama tanpa perbedaan dari segala tindak kejahatan, perlakuan yang kejam tanpa mengingat kemanusiaan. Oleh karena itu tindak kejahatan kesusilaan khususnya pencabulan bukanlah masalah yang sederhana dalam sebuah komunitas yang bisa ditolerir, yang memungkinkan bagi pemerintah atau masyarakat untuk melakukan intervensi dalam masalah tersebut untuk memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban atas perbuatan cabul.

Dalam hal ini tidak hanya masyarakat atau pemerintah setempat saja yang bertanggung jawab untuk melindungi korban yang tidak berdaya akibat dari perbuatan cabul tetapi juga keluarga. Membantu melindungi dan melayani anak yang menjadi korban kejahatan seksual khususnya perbuatan cabul merupakan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang bertanggung jawab. Dengan demikian ikut serta dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban dari tindak kejahatan seksual (cabul) merupakan kewajiban asasi

manusia yang harus dilaksanakan bersama dengan pemerintah. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang melindungi anak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dan manusiawi. Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai kehidupan masyarakat

b. Konvensi Hak Anak Tahun 1989.

Konvensi hak anak merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu konvensi hak anak ini merupakan sebuah perjanjian internasional (dari sudut pandang hukum internasional). Mengenai HAM yang memasukkan masing-masing hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak sosial budaya.

Sebelum lahirnya konvensi hak anak ini telah ada sebelumnya Resolusi PBB, 20 november 1959 mengenai deklarasi of the rights of the child (deklarasi hak anak). Dalam deklarasi tersebut memuat sepuluh asas tentang hak-hak anak, kemudian indonesia meratifikasi dari hak anak tersebut.

Sudah satu dekade Indonesia meratifikasi konvensi hak anak. Melalui keputusan Presiden (KEPRES) nomor 36 Tahun 1990. Indonesia termasuk negara yang paling awal meratifikasi yaitu setelah konvensi Hak anak disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Tahun 1989.¹¹

Meskipun konvensi hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia, namun dalam pertemuan puncak tersebut bahwa karena sifat dan kondisi anak yang belum matang, rentan dan rawan dari berbagai keadaan, maka anak

¹¹ ST.Sudarto, Seandainya Aku Bukan Anakmu, jakarta 2000, h.23

harus diberi perhatian dan perilaku khusus dan menempatkan posisi anak pada tatanan kehidupan sosial.

Materi hukum mengenai hak anak dalam konvensi hak-hak anak dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu:¹²

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (survival Right). Yaitu hak-hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidupnya (the right of life) dan hak anak untuk memperoleh standart kesehatan yang tinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. (The rights to highest standart of healt anggota medical care attainable).
- b. Hak terhadap perlindungan (rights to protection) yaitu hak-hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga
- c. Hak untuk tumbuh kembang (development rights) yaitu hak-hak anak yang meliputi hak-hak untuk memperoleh segala bentuk pendidikan formal maupun non formal dan untuk hak untuk mencapai standart hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi (participation rights). Yaitu hak-hak anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapatnya dalam segala hal yang mempengaruhi anak (The rights of a child to express her/his views in all metters affecting that child).

Berdasarkan pengkategorian hak anak dalam konvensi hak anak maka perlindungan anak dari tindak kejahatan seksual khususnya perbuatan cabul

merupakan implimentasi dari hak anak terhadap perlindungan dalam kategori b yakni hak terhadap perlindungan dari diskriminasi dan tindak kekerasan dari konvensi hak anak. Adapun pasal-pasal yang relevan dalam konvensi hak anak yang berkaitan dengan perlindungan anak dari tindak kejahatan seksual khususnya perbuatan cabul adalah:

Pada Pasal 19 ayat 1 yang berbunyi:

Para negara peserta harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan sek selama dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain mana pun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak

Pada Pasal 34 yang berbunyi:

Para negara peserta berusaha melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan-tujuan ini, maka para Negara Peserta harus terutama mengambil semua langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat, untuk mencegah:

- (a) Bujukan atau pemaksaan terhadap seorang anak untuk terlibat dalam setiap aktivitas seksual yang melanggar hukum.
- (b) Penggunaan eksploitatif terhadap anak-anak dalam pelacuran, atau praktek praktek seksual lainnya yang melanggar hukum.
- (c) Penggunaan eksploitasi terhadap anak-anak dalam pertunjukan dan bahan-bahan pornografis.

Dari ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan Pasal 34 Konvensi Hak Anak maka negara peserta (Indonesia) berkewajiban untuk mengambil tindakan dalam melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik serta mental termasuk penyalahgunaan seksual. Dan mengenai hal pengambilan tindakan tersebut meke negara peserta

¹² *ibid* h. .35.

(Indonesia) harus mengambil langkah yang tepat untuk mencegah dalam hal anak sebagai korban dari aktifitas seksual yang melanggar hukum, ataupun hal-hal lain yang mengarah pada kejahatan seksual.

2. Hak Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan.

a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orang tuanya, yaitu ayah dan/atau ibu kandungnya (Pasal 1 angka 3 huruf b Undang-undang No. 4 Tahun 1979). Akan tetapi adakalanya seseorang anak tidak lagi mempunyai orang tua (ayah dan/atau ibu). Ini mengakibatkan anak menjadi terlantar. Keadaan terlantar ini juga dapat disebabkan hal-hal lain seperti kemiskinan. Akibatnya kebutuhan hidup anak baik rohani, jasmani maupun sosial tidak dapat dipenuhi. Disamping itu adakalanya karena sesuatu sebab orang tua melalaikan kewajibannya, sehingga keadaan si anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar. Selain itu juga ada kalanya anak mengalami masalah masalah kelakuan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat, mengalami hambatan jasmani dan rohani, sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan tanpa kecuali, seperti ter kutip dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 yang berbunyi:

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hakm setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Dari pasal tersebut telah membuktikan adanya persamaan sehingga anak korban perbuatan cabul juga harus mendapat perlindungan hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan. Hak yang paling utama dalam kesejahteraan tersebut adalah pertolongan, bantuan dan perlindungan sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 yang berbunyi:

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

Dimana yang dimaksud dengan keadaan yang membahayakan adalah keadaan yang sudah mengancam jiwa manusia baik karena alam maupun perbuatan manusia. Sedangkan hak-hak lain yang terdapat dalam kesejahteraan anak adalah:¹³

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Dimaksud dengan asuhan, adalah berbagai upaya yang dilakukan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar dan anak yang mengalami masalah kelainan yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani jasmani maupun sosial. (Pasal 1 angka 32 PP No. 2 Tahun 1988)

¹³ Darwin Prinst, Hukum Anak Indonesia, citra aditya bakti, Bandung, 1997, h. 80

2. Hak atas pelayanan Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dankepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. (Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 4 Tahun 1979).

3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat 3 Undang-undang No. 4 Tahun 1979)

4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. (Pasal 2 ayat 4 Undang-undang No. 4 Tahun 1979)

5. Hak memperoleh asuhan

Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan lain (Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No.4 Tahun 1979). Dengan demikian anak yang tidak mempunyai orang tua itu dapat tumbuh dan berkembang secar wajar baik jasmani maupun rohani.

6. Hak memperoleh bantuan.

Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan weajar (Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 4 Tahun 1979). Menurut PP No. 2 Tahun 1988, bantuan itu bersifat tidak tetap dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada anak yang tidak mampu. (Pasal 1 angka 4).

7. Hak memperoleh pelayanan khusus

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya (pasal 7 undang-undang No.4 tahun 1979). Menurut PP No. 2 Tahun 1980 (pasal 5) berbagai upaya dilaksanakan untuk memulihkan dan mengembangkan anak cacat agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani jasmani dan sosial.

b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Didalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur tentang hak-hak anak. Hak-hak tersebut diatur dalam bagian kesepuluh, yakni pada Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999.

Adanya ketentuan HAM (hak asasi manusia) yang berhubungan dengan perlindungan bagi korban kejahatan kesusilaan khususnya perbuatan cabul terhadap anak adalah beranjak dari Pasal 52 Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi:

- (1) setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Dari pasal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa anak berhak atas perlindungan. Perlindungan tersebut dapat diperoleh dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Serta hak tersebut telah diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan anak tersebut masih berda dalam kandungan.

Sedangkan aturan yang terdapat dalam Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 yang berhubungan dengan perlindungan kejahatan kesusilaan khususnya perbuatan cabul terhadap anak adalah terdapat pada Pasal 58 Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi:

- (1) setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Dan pada Pasal 65 Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotik, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Dari kedua pasal tersebut yakni pada Pasal 58 dan Pasal 65 Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dapat disimpulkan bahwa adanya perlindungan bagi anak yang menjadi korban atas perbuatan pelaku kejahatan kesusilaan ataupun kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual khususnya perbuatan cabul.

c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan undang-undang yang relatif masih baru. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut telah memberikan pengakuan yang lebih tegas terhadap hak-hak dari anak secara yuridis. Dimana dalam undang-undang ini telah diakui

secara tegas bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipengaruhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara (Pasal 1 Angka 12 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002). Adanya pengakuan anak sebagai subyek hukum dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tidak hanya saja sianak lahir namun juga sejak seorang anak berada dalam kandungan yang berarti seorang anak telah mempunyai hak sebagai subyek hukum meskipun ia belum lahir kemuka bumi. Dari pengakuan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut kiranya dapat dijadikan dasar bahwa perlindungan anak sangatlah diutamakan dan diperhatikan meskipun anak belum lahir.

Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak memuat asas-asas yang juga menjadi prinsip dasar konvensi hak anak yang tertera pada Pasal 2 meliputi:

1. Non diskriminasi, yaitu anak mempunyai hak yang sama tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, asal-usul etnik atau sosialnya, maupun kedudukan lain dari orang tua.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak, yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Dari adanya azas yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002, maka korban perbuatan cabul tersebut tidak boleh dibedakan atau didiskriminasikan. Mereka mempunyai hak yang sama tanpa memandang ras, agama maupun hal yang lain. Korban dari perbuatan cabul tersebut harus menjadi pertimbangan utama dalam memenuhi kepentingan yang terbaik bagi anak, baik itu dalam hal perkembangan dan kelangsungan hidup bagi korban perbuatan cabul. Selain hal tersebut juga adanya penghargaan dan penghormatan atas pendapat anak (korban) dalam pengambilan keputusan dalam hal yang mempengaruhi kehidupannya akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku.

Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mendiskripsikan secara jelas dan details mengenai hak anak. Hal ini ditegaskan sebab Undang-undang Nomor.23 Tahun 2002 merupakan undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap hak-hak anak yang memosisikan anak sebagai dirinya sendiri dan sebagai segmen manusia yang harus dibantu perjuangannya bersama-sama orang dewasa. Adapun hak-hak anak yang diatur oleh Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak meliputi:

1. Hak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi.
2. Hak untuk memperoleh identitas diri dari status kewarganegaraan

3. Hak untuk beribadat menurut agamanya.
4. Hak untuk berekspresi, dan berpikir sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
5. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
6. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.
7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya.
8. Hak setiap anak untuk bermain, berekreasi dan berkreasi.
9. Hak untuk mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya
10. Hak untuk mengetahui orang tuanya.
11. Hak menjadi anak angkat atau anak asuh.
12. Hak untuk mendapat perlindungan, yang meliputi penyalahgunaan dalam kegiatan politik, sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam perang.
13. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
14. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai hukum
15. Hak untuk memperoleh bantuan hukum.

Dari hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dapat dikaitkan dengan perlindungan korban atas perbuatan cabul adalah

- Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, dimana korban perbuatan cabul harus memperoleh pelayanan kesehatan sampai sikorban dinyatakan sehat dan normal baik jasmani maupun rohani.
- Hak untuk mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Hal tersebut menjadikan dasar dari sikorban untuk memperoleh perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi seksual khususnya perbuatan cabul.
- Dan pada hak untuk memperoleh bantuan hukum, dalam hal ini sikorban mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum baik itu dari pengacara maupun bantuan hukum yang lainnya dalam penyelesaian perkara perbuatan cabul.

Dalam rangka memenuhi hak-hak dari anak sesuai dengan pengaturan dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang merupakan tanggung jawab dari negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua maka perlu kiranya diadakan penyelenggaraan perlindungan hak anak. Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada Bab IX telah mengatur bentuk penyelenggaraan perlindungan terhadap hak anak yang terdiri dari bidang-bidang sebagai berikut:

1. Bidang keagamaan, Seseorang sebelum dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. Bentuk perlindungannya meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

2. Bidang kesehatan, Pemerintah wajib menyediakan fasilitas kesehatan dengan dukungan dari masyarakat, serta pemberian pengobatan secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu. Perawatan kesehatan yang diberikan kepada anak sejak anak masih berada dalam kandungan wajib untuk dilakukan. Melindungi upaya pengambilan agar dari nak yang kan membawa kerugian dari anak.
3. Bidang Pendidikan, Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dasar sembilan tahun bagi semua anak. Serta memberikan kesempatan seluas-luasnya pada anak untuk memperoleh pendidikan baik formal maupun informal.
4. Bidang sosial, Pemerintah wajib memelihara anak terlantar.
5. Bentuk perlindungan khusus., Pemerintah wajib memberikan perlindungan khusus untuk anak yang berada dalam situasi tertentu, seperti dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, dan terisolasi dari kondisi lainnya.

Dalam bidang-bidang tersebut maka anak korban perbuatan cabul harus diberikan perlindungan dalam bentuk khusus misalnya dalam bidang kesehatan maupun bidang lainnya yang dibutuhkan oleh korban. Jadi anak sebagai korban perbuatan cabul tidak sampai ketinggalan jauh dalam memperoleh hak-haknya. Sehingga anak masih dapat diupayakan, dijadikan sebagaimana anak-anak normal biasanya.

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan hukum terhadap hak-hak anak. Pengaturannya dapat menjadi secara pencegahan

agar terlindungi dari perbuatan cabul dari pelaku pencabualan terhadap anak, yang dapat menyebabkan anak menjadi korban. Untuk itu implementasi terhadap aturan-aturan yang berlaku tersebut menjadi penting untuk segera dilaksanakan. Implementasi dalam penegakan hukum dalam rangka melindungi hak-hak anak khususnya korban perbuatan cabul. Misalnya Kesiapan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum yang secara khusus memberikan perlindungan bagi hak-hak anak dalam arti aparat penegak hukum harus memahami penderitaan anak korban dari perbuatan cabul dalam menangani penyelesaian anak. Sehingga pelaku menyadari bahwa betapa pentingnya arti anak sebagai generasi penerus bangsa dan tidak dijadikan sebagai pelampiasan atau korban perbuatan cabul.

Dengan tindakan pelaku pencabulan terhadap anak, maka secara langsung maupun tidak langsung menjadikan semacam gangguan bagi seorang anak (korban) dalam pemenuhan hak-haknya dan dengan perlindungan yang kurang dari negara, pemerintah dan masyarakat maka anak pun pada akhirnya terjerumus dalam delinquency yang pada akhirnya akan merugikan diri dari anak, keluarga, maupun lingkungan dimana anak itu tinggal.

BAB III

ANCAMAN PIDANAAN BAGI PELAKU PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK

1. Teori pidanaan menurut pendapat para ahli

Sudah kita ketahui bahwa hukum pidana itu suatu hukum sanksi istimewa. Sebagai sanksi istimewa, maka hukum pidana itu dapat membatasi kemerdekaan manusia (menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman kurungan), bahkan menghabiskan hidup manusia (menjatuhkan hukuman mati). Sehingga menjatuhkan hukuman adalah suatu perbuatan yang membawa akibat yang luas sekali dan yang menyinggung sedalam-dalamnya pribadi manusia. Dengan adanya hal tersebut maka dalam menjatuhkan pidanaan terdapat suatu pertimbangan yang betul-betul diperhatikan, sehingga terdapat keseimbangan diantara para pihak khususnya antara pelaku perbuatan cabul dengan korbannya (anak).

Dalam golongan positif, hukuman harus mencegah akan terjadinya perbuatan-perbuatan yang mengacu ataupun hukuman harus memajukan diadakannya perbuatan-perbuatan yang mempertahankan tata-tertib dalam masyarakat. Oleh sebab itu hukuman harus juga bersifat seimbang antara penderitaan dengan pidanaan sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Adapun alasan yang membenarkan hukuman atas perbuatan cabul terhadap anak dapat dijatuhkan dapat didukung oleh beberapa teori. teori

pemidanaan tersebut antara lain teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, teori menggabungkan.¹⁴

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan.

Pada teori ini hukuman adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi dilakukannya kejahatan. Menurut Kant maka konsekuensi tersebut, yang merupakan suatu 'kategorische imperatif' adalah suatu akibat logis yang menyusul tiap kejahatan. Menurut rasio praktis maka tiap kejahatan harus disusul oleh suatu hukuman. Karena menjatuhkan hukuman itu sesuatu yang menurut rasio praktis, dengan sendirinya menyusul suatu kejahatan yang terlebih dahulu dilakukan, maka menjatuhkan hukuman tersebut adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan. Menjatuhkan hukuman itu suatu syarat etika. Maka teori Kant itu menggambarkan hukuman sebagai suatu pembalasan subyektif (pelaku).

Leo Polak menggolongkan teori Kant ke dalam golongan teori absolut yang bersifat mempertahankan dari sederajat kedudukan hukum (dalam masyarakat) dengan menggunakan talio atau pembalasan. Adapun macam-macam dari teori absolut adalah:¹⁵

- Teori pertahanan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara. Pada teori ini menggambarkan hukuman sebagai suatu paksaan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.
- Teori kompensasi keuntungan. Pada teori ini berpangkal pada azas "apabila kejahatan tidak dibalas maka timbullah perasaan tidak puas". Jadi penjahat

¹⁴ Mr. E. Utrecht, Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, h.158

¹⁵ Ibid, h.160

harus merasakan suatu penderitaan sebanyak (besar) dengan penderitaan yang telah dirasa oleh korbannya.

- Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menghina. Pada teori ini menggambarkan bahwa segala hal yang bertentangan dengan hukum harus lenyap atau dihilangkan.
- Teori pertahankan dari sederajat kedudukan hukum dengan menggunakan pembalasan. Pada teori ini menganut azas kesederajatan hukum yang berlaku bagi semua anggota masyarakat. Jadi kalau pelaku melakukan penderitaan terhadap orang lain maka pelaku juga harus menerima suatu penderitaan itu.
- Teori melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat bertentangan dengan kesusilaan. Pada teori ini ditegaskan bahwa keperluan untuk membalas tidak ditujukan kepada persoalan apakah orang lain mendapat bahagia atau penderitaan, tetapi keperluan untuk membalas itu ditujukan kepada niat masing-masing orang.
- Teori mengobyektifkan. Pada teori ini besarnya penderitaan yang diberikan oleh penjahat harus sama dengan besarnya penderitaan yang telah dialami oleh manusia obyektif (korban). Jadi dalam menjatuhkan suatu hukuman tidak boleh berat sebelah dan harus seimbang dengan nilai obyektif dari delik yang dilakukan.

Jadi dengan adanya penjelasan dari teori-teori absolut tersebut maka dapat disimpulkan adanya pembalasan dari korban terhadap pelaku kejahatan akibat perbuatan yang dilakukan. Dalam hubungannya dengan penulisan ini maka korban

perbuatan cabul dapat memberikan balasan terhadap pelaku perbuatan cabul atas perbuatan yang dilakuka teradap anak (korban). Sehingga dengan adanya pembalasan tersebut korban merasa puas atas semua perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini merupakan perkembangan dari teori pembalasan, biarpun tidak dapat disalahkan bahwa dijatuhkan hukuman bermaksud untuk membalas. Tetapi juga didapat dari teori ini bahwa dalam tiap hukuman ada unsur-unsur mempertahankan. Pada teori relatif ini hukuman dijatuhkan juga dengan maksud mempertahankan suatu tatatertib hukum yang tertentu. Hal ini sangat nyata dalam hal pembuat undang-undang membuat suatu perbuatan baru. Walaupun belum terjadi suatu pelanggaran hukum yang konkrit, masih juga pembuat undang-undang membuat sanksi. Sanksi itui adalah suatu yang abstrak, dengan maksud menjaga supaya tidak dapat terjadinya pelanggaran hukum yang konkrit. Pada teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah pertahanan tatatertib masyarakat. Oleh sebab itu tujuan dari hukuman adalah menghindarkan dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Dalam teori relatif ini hukuman dapat berupa tiga macam:¹⁶

- hukuman bersifat menakutkan
- hukuman bersifat memperbaiki
- hukuman bersifat membinasakan

¹⁶ *Ibid.*, h. 179

Adapun sifat dari ketiga hukuman tersebut ada dua macam yang mempunyai tujuan berbeda, sifat tersebut antara lain:

- prevensi umum, prevensi tersebut mempunyai tujuan untuk menghindarkan supaya orang pada “umumnya” tidak melakukan perbuatan kejahatan, sedangkan
- prevensi khusus, prevensi tersebut mempunyai tujuan untuk menghindarkan supaya “pelaku” kejahatan tidak mengulangi perbuatannya atau menahan untuk melakukan perbuatan jahat yang dilakukan atau direncanakan sebelumnya.

Dari penjelasan teori relativ tersebut maka dapat dilihat dari adanya alasan atau teori yang membenarkan atas ppidanaan atau hukuman terhadap pelaku. Dalam hubungannya dengan penulisan ini maka pelaku perbuatan cabul terhadap anak dapat dikenakan ppidanaan. Ppidanaan tersebut menurut teori relatif ini mempunyai tujuan agar perbuatan tidak dilakukan lagi oleh pelaku perbuatan cabul terhadap anak dan menghindarkan bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan cabul terhadap anak ini.

c. Teori Menggabungkan

Pada teori menggabungkan ini akan mendasarkan hukuman atas azas pembalasan maupun azas pertahanan tata tertib masyarakat. Jadi teori menggabungkan ini adalah membuat suatu kombinasi antara teori pembalasan dan teori relativ. Pada teori menggabungkan ini dapat dibagi dalam tiga golongan:¹⁷

¹⁷ Ibid, h.186

- Teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan, tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- Teori menggabungkan yang menitik beratkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi hukuman tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh siterhukum.
- Teori menggabungkan yang menganggap kedua azas tersebut harus dititik beratkan sama.

Dalam teori ini pemidanaan didasarkan pada penggabungan diantara dua teori. Sehingga alasan pemidanaan dapat dijadikan dasar dan hukuman dapat diberikan kepada pelaku kejahatan khususnya perbuatan cabul terhadap anak. Alasan dari hukuman tersebut didasarkan pada pembalasan atas perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan juga didasarkan pada tujuannya sebagaimana diuraikan diatas pada teori relativ.

2. Ancaman Pidanaan menurut KUHP

Dalam KUHP telah mengatur adanya larangan tentang perbuatan cabul, hal ini tertuang dalam buku dua bab XIV tentang kejahatan kesusilaan. Antara lain pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Mengenai dasar dari perbuatan cabul itu sendiri terdapat dalam Pasal 289 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,

diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Tindak pidana ini disebut dengan penyerangan kesusilaan dengan perbuatan atau perkosaan untuk cabul yang hukuman pidananya paling lama 9 tahun.. Pada perkosaan untuk cabul ini merupakan perbuatan cabul yang meliputi juga perbuatan bersetubuh dari Pasal 285 KUHP sebagai pengertian khusus dan pada perbuatan cabul ini juga dapat dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang putra.

Pada Pasal 290 KUHP yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- Ke-1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
- Ke-2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin
- Ke-3 barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.

Pada pasal ini mengancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun bagi seseorang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya dan bagi seseorang yang membujuk atau melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang belum mencapai lima belas tahun, atau belum mampu untuk dikawin, atau membujuk seseorang untuk bersetubuh atau cabul diluar perkawinan.

Pada Pasal 291 yang berbunyi

- (1) jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 286,287,289 dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 285,286, 287 dan 290 mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pada Pasal 291 KUHP ini memberikan tambahan pidana bagi yang melakukan tindak pidana seperti pada pasal tersebut yang mengakibatkan luka berat dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dan jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun

Pada Pasal 292 yang berbunyi:

Orang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pada Pasal 292 KUHP ini mengan cam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan membatasi adanya tindak pidana dalam hal, seseorang yang sudah dewasa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang ia tahu, atau pantas harus dapat menduga bahwa orang itu belum dewasa. Hal ini menunjuk kepada suatu perbuatan bersama melanggar kesusilaan antara dua orang yang berkelamin sama, yaitu antara pria dan putra atau antara wanita dan wanita.

Pada Pasal 293 yang berbunyi

- (1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatn itu.

- (3) Tenggang tersebut dalam pasal 74, bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan

Pada Pasal 293 KUHP ini mengancam dengan pidana paling lama 5 tahun bagi barang siapa yang dengan sengaja membujuk seseorang yang belum dewasa yang kelakuannya tidak tercela yang diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga bahwa orang itu masih belum dewasa, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia secara memberi hadiah atau menjanjikan akan memberi uang atau barang atau menyalahgunakan kekuasaannya yang tumbuh dari hubungannya dengan orang yang belum dewasa itu atau menipu. Tindak pidana ini hanya dapat dituntut atas pengaduan si korban dan tenggang mengenai pengaduan dari Pasal 74 KUHP diperpanjang sampai 9 dan 12 bulan.

Pada Pasal 294 yang berbunyi

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama:
- ke-1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;
- ke-2. Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kedalamnya.

Pada Pasal 294 KUHP ini mengancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, terhadap barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur,

atau dengan orang yang belum cukup umur pemeliharannya, pendidikan penjagaannya atau bawahannya yang belum cukup umur. Dan juga dihukum dengan pidana yang sama bagi pejabat terhadap bawahannya seperti terdapat pada ayat 2 ke-satu dan ke-dua

Pada Pasal 295 yang berbunyi

(1) diancam:

ke-1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau oleh anak yang belum cukup umur yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;

ke-2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul kecuali tersebut ke-1 di atas yang dilakukan oleh orang yang diketahui belum cukup umurnya atau yang sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain.

(2) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

Pada Pasal 295 KUHP ini mengatur tentang larangan untuk menyuruh anaknya berbuat cabul dengan orang ketiga, dimana dupidana penjara paling lama 5 tahun bagi barang siapa yang terkutip dalam ayat 1 ke-1 dan pidana penjara paling lama 4 tahun bagi barang siapa yang terkutipo dalam ayat 1 ke-2 seta pidananya ditambah sepertiga bagi yang bersalah melakukan kejahatan sebagai pencaharian dan kebiasaan.

Pada Pasal 296 yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.

Pada Pasal 296 KUHP ini mengancam pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan dan denda paling banyak seribu rupiah bagi barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan.

3. Ancaman Pidanaan menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002

Selain dalam KUHP pidana untuk perbuatan cabul terhadap anak juga terdapat dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mulai diundangkan pada tanggal 22 oktober 2002 (Pasal 93 Undang-undang No. 23 Tahun 2002). Perbuatan cabul tersebut terdapat dalam bab XII (ketentuan pidana) yakni:

Pada Pasal 82 yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit RP. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Dalam Pasal 82 ini memberikan pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun. Selain dari pidan penjara juga dikenakan denda terhadap pelaku dalam pasal ini, dernda tersebut paling banyak tiga ratus juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah. Hal tersebut diperuntukkan bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancama kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohonhan

atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.

Kemudian pada Pasal 90 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, pasal 78, pasal 79, pasal 80, pasal 81, pasal 82, pasal 83, pasal 84, pasal 86, pasal 87, pasal 88, dan pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.
- (2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat 1

Dalam Pasal 90 tersebut memberikan hubungan terhadap Pasal 89, Dimana jika pada pasal 89 dilakuakn oleh korporasi maka pemidanaan dapat dijatuhkan kepada pengurus dan atau korporasinya. Sedangkan pada ayat duanya memberikan peraturan yang khusus bagi pemidanaan korporasinya. Pemidanaan dalam pasal tersebut adalah hanya pidana denda saja dan pidana denda tersebut ditambah sepertiga dari pidana denda pada Pasal 89

4. Analisa Kasus Perbuatan Cabul (Putusan P N Lamongan Nomor 152/Pid.Biasa/04/PN.Lmg)

a. Kasus posisi

Adapun kronologi dari perkara tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2004, sekitar pukul 18.30, bertempat dikamar mandi milik Suyono di Dsn. Sempur ds. Sumbersari Kec. Dambeg Lamongan.

ditandatangani oleh dr Sulismi Wijayati, Dokter Kepala UPT Puskesmas Sambeng pada tanggal 28 Mei 2004.

b. Dakwaan

Dari adanya peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa Yusuf Abidin bin Sunari maka terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

-Kesatu:

Bahwa terdakwa Yusuf Abidin bin Sunari pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2004 atau pada bulan Mei 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, sekitar pukul 18.30 WIB atau sekitar waktu itu, bertempat dikamar madi milik Suyono di Dsn. Sempur ds. Sumbersari Kec. Dambeng Lamongan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Diah Ayu Kusumawati untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

- Kedua

Bahwa terdakwa Yusuf Abidin bin Sunari pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan kronologi kejadian yang kemudian dijadikan dakwaan oleh penuntut umum maka timbullah suatu pembuktian dalam persidangan. Mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didasarkan pada kronologi kejadian maka perbuatan pelaku didakwa sesuai dengan aturan pidana yang telah mengatur sebelumnya (azas legalitas), pasal tersebut yaitu: kesatu melanggar Pasal 289 KUHP atau kedua melanggar Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.. Dari dasar dua pasal tersebut maka dalam hal dakwaan menggunakan dakwaan alternatif.

Tujuan dari dakwaan alternatif adalah¹⁸ untuk menghindari pelaku tindak pidana terlepas atau terbebas dari pertanggung jawaban pidana dan untuk memberi pilihan kepada hakim menerapkan hukum yang lebih tepat. Pidana tersebut diberikan kerana tindak pidana yang dilakukan terdakwa berada dalam persentuhan dua atau beberapa pasal tindak pidana yang “saling berdekatan” corak dari ciri kejahatannya, hanya saja tidak sampai menimbulkan bentuk “perbarengan” dalam arti *concursum idialis* maupun *concursum realis*. Dengan adanya keraguan tersebut, maka dakwaan disusun dalam bentuk alternatif.

Apabila Jaksa Penuntut umum bertujuan untuk melindungi anak dari perbuatan cabul dan memberatkan ancaman pidana bagi pelaku maka dakwaan pertama adalah Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 karena ancaman pidananya lebih

¹⁸ Mohammad Slamet, Bahan Kuliah Hukum Acara Pidana, Surabaya, 2003, h. 12

berat, dan dakwaan kedua adalah pasal 289 KUHP. Sehingga apabila perbuatan pidana terhadap Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tidak terbukti maka dapat didakwa berdasarkan Pasal 289 KUHP

Hal tersebut didukung menurut Pasal 103 KUHP maka didapat suatu kesimpulan bahwa jika ada aturan yang mengatur lebih khusus maka secara otomatis aturan yang umum dikalahkan. Hubungannya dengan dakwaan ini adalah mengenai letak antara dakwaan pertama dan dakwaan kedua. Berdasar asas *Lex Specialis Derogat lex Generalis*, maka dakwaan tersebut seharusnya disusun didasarkan ketentuan yang mengatur secara khusus terlebih dahulu baru kemudian dakwaan kedua didasarkan pada ketentuan umum yakni KUHP. Hal ini juga didukung oleh besar ancaman pidana yang dijatuhkan.¹⁹ Kalau pada aturan yang ancaman pidananya lebih besar maka aturan (pasal) tersebut harus dijadikan dasar yang utama dalam hal dakwaan (dakwaan pertama). Jadi dengan dasar tersebut jika Jaksa penuntut umum dapat memberatkan ancaman pidana yang dikenakan terhadap pelaku perbuatan cabul terhadap anak.

c. Keterangan Para Saksi

Adapun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut berupa barang bukti, keterangan saksi-saksi yang diberikan oleh Diyah ayu Kusumawati (korban), Suyono (ayah korban), Slamet dan ratemin, kemudian surat *Visum et Repertum*, serta keterangan dari Yusuf Abidin (terdakwa).

¹⁹ *Ibid*, h.15

a. Saksi Diyah Ayu Kusumawati

- Bahwa pada saat kejadian saksi Diyah Ayu Kusumawati (korban) sedang mandi di kamar mandi, pintu kamar mandi dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam.
- Saksi Diyah Ayu Kusumawati sempat mendengar ada suara diatas atap tetapi tidak berprasangka apa-apa, tiba-tiba saksi merasa ada yang menjatuhkan dari atas/atap kamar mandi.
- Bahu saksi (korban) tertimpa kaki orang tersebut dan saksi jatuh tersungkur dengan muka membentur lantai kamar mandi. Tidak lama kemudian saksi bangkit dan ia mengenali orang yang telah menjatuhkan saksi dari atas kamar mandi.
- Terdakwa pada saat itu dalam keadaan telanjang dada dan sempat memeluk saksi serta mencengkram leher saksi dengan tangan dari arah belakang. selanjutnya saksi berusaha melepaskan pelukan terdakwa sambil berteriak memanggil bapaknya.
- Terdakwa yang panik cepat-cepat membuka kunci pintu kamar mandi lalu lari ke arah luar.

b. Saksi Suyono

- Bahwa pada saat kejadian, saksi Suyono sedang duduk-duduk di serambi samping rumah bersama-sama saksi Slamet.
- Tiba-tiba saksi mendengar teriakan anaknya dari arah kamar mandi.
- Saksi segera menuju ke kamar mandi yang berjarak kurang lebih 4 meter dari serambi, dan sempat melihat terdakwa keluar dari kamar mandi

dengan bertelanjang dada melalui pintu kemudian memanjat dinding pagar pembatas pekarangan dan lari ke hutan.

- Bahwa sepengetahuan saksi Suyono, terdakwa sudah pernah mengintip anaknya yang sedang mandi.

c. Saksi Slamet

- Bahwa saksi Slamet mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian seang berada di rumah saksi Suyono.
- Ketika itu saksi berada di serambi rumah tersebut sedang berbicara dengan pemilik rumah, tiba-tiba saksi mendengar jeritan Diah Ayu Kusumawati. Dari arah kamar mandi.
- Saksi bersama-sama pemilik rumah lalu menuju ke kamar mandi dan sempat melihat terdakwa keluar dari kamar mandi dengan bertelanjang dada melalui pintu kemudian memanjat dinding pagar pembatas pekarangan dan lari ke hutan.
- Tidak lama kemudian korban keluar kamar mandi dengan berbalut sehelai handuk dan gemetaran. Saksi melihat adanya luka kemerahan di wajah korban.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi Slamet sempat melihat terdakwa membersihkan kendaraan truk yang sedang diparkir di sebelah kamar mandi. Selang beberapa menit saksi mendengar jeritan dari korban.
- Bahwa setelah kejadian tersebut ditemukan kaos merah milik terdakwa tertinggal di dekat pintu dapur, dan sandal jepit warna kuning ditemukan diluar kamar mandi.

d. Saksi Ratemin

- Bahwa saksi Ratemin mengetahui kejadian tersebut karena mendengar semua karyawan Suyono beramai-ramai mengejar kenek truk majikannya yang baru saja melakukan perbuatan cabul terhadap anak Suyono.

d. Tuntutan

Dari adanya dakwaan kemudian pemeriksaan saksi-saksi dalam persidangan dan karena terdakwa Yusuf Abidin Bin Sunari telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana Kejahatan terhadap Kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa untuk dituntut berupa

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
2. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah)

Berdasar dari surat tuntutan pada kasus pencabulan ini maka terdakwa Yusuf Abidin Bin Sunari agar dituntut berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan menetapkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah).

Dari tuntutan tersebut maka menurut pendapat saya ancaman pidana yang dituntut oleh Jaksa penuntut umum kurang berat karena tuntutan ancaman pidana tersebut hanya 5 (lima) bulan. Ancaman tersebut tidak sebanding dengan ancaman maksimal yang terdapat dalam ketentuan Pasal 289 KUHP yakni Maksimal

ancaman pidananya paling lama 9 (sembilan) tahun dan ancaman pidana yang terdapat dalam UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga dengan tuntutan tersebut kemungkinan pihak korban merasa tidak puas dan bagi pelaku perbuatan cabul terhadap anak kemungkinan merasa hukuman tersebut terlalu ringan serta dapat melakukan perbuatan cabul lagi karena ancaman pidana yang dianggap oleh pelaku tidak begitu berat.

Dari ancaman tuntutan tersebut jika dihubungkan dengan teori pembalasan maka besar ancaman pidana yang dituntut tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang menimbulkan penderitaan bagi korban dan juga tidak sebanding dengan besar ancaman pidana pada Pasal yang dijadikan dasar yakni dihukum paling lama 9 (sembilan) tahun. Karena menurut teori Pembalasan terhadap pembedaan adalah berusaha membalas atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan pembalasan tersebut harus setimpal sesuai dengan penderitaan yang diderita oleh korban.²⁰

e. Putusan Hakim

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 152/PID.Biasa/04/PN.Lmg ini Telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Yusuf Abidin bin Sunari, 22 tahun, Bertempat tinggal di desa Sumpersari, kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan.. Dalam putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan

²⁰ Mr. Eksektif Utrecht, Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, h. 159

bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan cabul” terhadap Diyah Ayu Kusumawati, 17 tahun sebagaimana sesuai dalam Pasal 289 KUHP dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menghukum terdakwa tersebut dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi dengan seluruh masa ditahanan dan penangkapan. Serta membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu) untuk Kas Negara.

Adapun pertimbangan hukum dari putusan tersebut karena bentuk dakwaan ini adalah alternatif, maka dapat dibuktikan salah satu dari kedua dakwaan tersebut. Dan karena dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang mendukung pada Pasal 289 KUHP maka dalam hal pembuktian dakwaan kesatu. Pasal 289 KUHP tersebut yang dikaji. Adapun Pasal 289 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa.

Unsur barang siapa menunjuk kepada siapa sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Didalam perkara ini manusia yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Yusuf Abidin bin Sunari, dan diawal persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. Kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, karena terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada halangan yang dibenarkan Undang-undang untuk membebaskan atau memaafkannya dari segala tuntutan. Berdasarkan fakta-fakta yang trungkap

dipersudangan yaitu dari dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukjan bahwa terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang dilakukan. Terdakwa sendiri telah mengakui dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana ini. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Unsur ini sifatnya alternatif. Maksud denga kekerasan adalah memakai kekuatan yang lebih dari biasa sehingga berakibat luka-luka. Sedangkan ancaman kekerasan adalah perbuatan lain adalah selain dari memakai kekerasan yang berupa ucapan-ucapan, yang dapat memaksa atau menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan diluar kehendaknya, karena takut terhadap pelaku.

Dalam perkara ini terdakwa menggunakan kekerasan dengan cara melompat kearah tubuh Diyah Ayu Kusumawati sehingga mengenai bahunya dan mencengkram leher Diyah Ayu Kusumawati untuk memudahkan terdakwa melaksanakan niatnya akibat perbuatan terdakwa tersebut. Diyah Ayu Kusumawati menderita luka memar ringan berdiameter 2 cm dikelopak matabawah sebelah kiri dan dahi, serta memar ringan berdiameter 2cm di bagian bahu kiri. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh benturan benda tajam sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum Nomor 445/413.102.17/2004 yang ditandatangani oleh dr. Sulismi Wijati, Dokter Kepala UPT Puskesmas Sambeng. Dengan

demikian unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

3. Memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan.

Unsur memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya berarti membuat seseorang melakukan sesuatu diluar kehendaknya. Paksaan tersebut bisa berbentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan. Sedangkan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang bertentangan atau melanggar kesusilaan, atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin.

Dalam perkara ini terdakwa telah memaksakan kehendaknya untuk berbuat cabul terhadap Diyah Ayu Kusumawati dengan cara terlebih dahulu mengintip korban yang sedang mandi. Jarena terangsang nafsunya melihat tubuh telanjang Diyah Ayu Kusumawati, Trdakwa nekat melompat turun sehingga menimpa tubuh Ditah Ayu Kusumawati kemudian mencengkram lehernya dan memeliknya dari belakang untuk melampiaskan nafsunya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Pasal 289 KUHP maka berkesimpulan bahwa semua unsur telah terpenuhi, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan, dan oleh karena dalam diri terdakwa tidak terdapat

hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Dari adanya urain diatas maka terdapat suatu putusan dari Pengadilan Negeri Lamongan terhadap kasus pencabulan yang dilakukan oleh Yusuf Abidin bin Sunari kepada korbannya yakni Diah Ayu Kusumawati. Dalam putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan cabul” dan menghukum terdakwa tersebut dengan hukuman penjara 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari. Pidanaan tersebut didasarkan dari Pasal 289 KUHP atau dakwaan pertama. Adapun Unsur yang terdapat dalam Pasal 289 adalah sebagai berikut:

- Barang siapa
- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- Memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan.

Dari adanya kasus posisi maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 289 KUHP tersebut. Dan dari pemeriksaan saksi-saksi yang didapat dalam persidangan serta pengakuan dari terdakwa maka sudah sepatutnya majelis hakim memberikan putusan terhadap terdakwa Abidin Yusuf Bin Sunari.

Putusan tersebut adalah hasil dari pemeriksaan bukti-bukti yang didapat dari persidangan dan adanya pengakuan yang diberikan terdakwa serta hal-hal yang meringankan sehingga dalam putusan tersebut adany pengurangan ancaman

pidana terhadap terdakwa. Akhirnya memang sudah sepantasnya apabila tuntutan dari perkara kejahatan terhadap kesusilaan khususnya perbuatan cabul ini dikabulkan oleh majelis hakim, karena perbuatan tersebut dapat mengakibatkan tekanan mental dari korban apalagi sampai timbul luka di tubuh korban. Tetapi jika dikaitkan dengan teori pembalasan maka besar penjatuhan pidana 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari dan denda Rp. 1.000,- (seribu rupiah) terlalu ringan dan tidak sesuai dengan penderitaan yang diderita korban yakni adanya tekanan mental, luka yang ada pada tubuh korban dan hal lain yang diderita bagi korban.

Dengan adanya penjatuhan pidana tersebut, maka berdasar teori tujuan yakni agar pelaku tidak berbuat lagi tidak akan tercapai, hal tersebut dikarenakan penjatuhan pidana terhadap pelaku perbuatan cabul terhadap anak terlalu ringan, hal tersebut tidak akan membuat jera bagi pelaku. Apabila pelaku dihukum maksimum 9 tahun penjara maka ada kemungkinan tercapainya teori tujuan umum dan tujuan khusus dari suatu pemidanaan.

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perlindungan hukum bagi korban perbuatan cabul terhadap anak dapat dikaitkan dengan hak-hak anak yang tertuang dalam aturan perundang-undangan. Adapun hak-hak anak yang berhubungan dengan korban kejahatan kesusilaan khususnya perbuatan cabul dilindungi dan dituangkan dalam Universal deklarasi of human right tahun 1948, konvensi hak anak tahun 1989, Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- b. Ancaman pemidanaan bagi pelaku perbuatan cabul terhadap anak dari teori yang telah diuraikan, merupakan alasan yang dapat digunakan sehingga pelaku dapat dipidana atau dihukum dan mengenai korban dapat merasa puas atas pemidanaan atau hukuman yang diberikan kepada pelaku perbuatan cabul terhadap anak. Dengan dasar dan teori pemidanaan bagi pelaku tersebut maka korban dapat merasa puas begitu juga pelaku yang mendapatkan pemidanaan sesuai dengan perbuatan yang diperbuatnya yang dipertimbangkan pula dari penderitaan yang diderita anak sebagai korban perbuatan cabul. Kemudian ancaman pemidanaan pelaku terdapat dalam KUHP pada bab IIV tentang kejahatan kesusilaan khususnya perbuatan cabul dan dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada bab XII

Pada putusan pengadilan tentang kejahatan kesusilaan khususnya perbuatan cabul terhadap anak, maka dalam putusan yang bernomer 152?Pid.Biasa/04/PN.Lmg adalah mengabulkan tuntutan dengan menyatakan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan cabul. Dengan menghukum terdakwa tersebut dengan hukuman penjara 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari. Pidana tersebut didasarkan pada dakwaan kesatu yakni pada Pasal 289 KUHP. Menurut teori pidana teori absolut (pembalasan) maka ancaman pidana yang diberikan terhadap pelaku tidak sesuai dengan penderitaan yang diderita korban, karena dalam hal tersebut korban mengalami tekanan mental dan juga luka yang terdapat dalam tubuh korban, Maka kemungkinan masih adanya rasa belum puas terhadap hukuman yang diberikan terhadap pelaku. Sedangkan dalam hubungannya dengan teori tujuan (relatif) maka dengan hukuman yang ringan, tidak sebanding dengan maksimal ancaman pidana pada dasar hukum dapat menyebabkan pelaku mengulangi perbuatan cabul tersebut dan tidak akan membuat jera pelakunya.

2. Saran

- a. Dari pihak pemerintah hendaknya menyosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat lebih tahu dan mengerti akan keberadaan hak-hak anak yang harus dipenuhi. Sehingga antara pemerintah dan masyarakat khususnya keluarga (Orang tua) dapat memberikan hak-hak tersebut yang berhubungan dengan perlindungan korban perbuatan cabul. Dan dalam hal ini orang tua tidak perlu

takut untuk mengadukan kepada aparat penegak hukum untuk ditindak lanjuti atas perbuatan jabul yang dilakukan oleh pelaku.

- b. Dengan adanya ppidanaan pelaku dan aturan yang telah mengaturnya maka masyarakat hendaknya menyadari betapa pahitnya besar ppidanaan yang diterima bagi pelaku yang melakukan perbuatan cabul. Dan dalam hal korban, tidak perlu mengawatirkan atas ppidanaan pelaku tersebut karena ppidanaan tersebut didukung oleh teori-teori yang mendukung untuk dijatuhkan ppidanaan bagi pelaku perbuatan cabul terhadap anak. Ataupun ppidanaan pada umumnya.

Pihak penegak hukum hendaknya lebih memahami akan penderitaan korban atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku. Dimana kemungkinan reaksi dari kejahatan tersebut sanagtlah riskan dan berbahaya bagi kelangsunagn dan pertumbuhan anak. Sehingga baik pihak Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim agar lebih memperhatikan korban dan menghukum pelaku dengan seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya serta sesuai dengan penderitaan yang dialami oleh anak sebagai korban perbuatan cabul. Selain hal tersebut agar pengadilan memberikan putusan, dimana pelaku harus mengganti biaya-biaya yang diperlukan dalam pemulihan kondisi anak sebagai korban perbuatan cabul.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Gosita Arif, **Masalah Korban Kejahatan**, Akademika Presindo, Jakarta
- Hamzah.A, **Pornografi Dalam Hukum Pidana**, Bina Mulia, Jakarta, 1988
- Hadjon. M.Philipus, **Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia**, Cet 1, Bina Ilmu, 1987
- Jawa Timur, Polda, **Data Statistik Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**, Surabaya 2003, 2004
- Prinst, Darwin, **Hukum Anak Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Slamet Mohammad, **Bahan Kuliah Hukum Acara Pidana**, Surabaya, 2003
- Sudarto, S.T, **Seandainya aku Bukan Anakmu**, Jakarta, 2000
- Suyanto Bagong, **Pelanggaran Hak Dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan**, Airlangga University Pres
- Utrecht E., **Hukum Pidana I**, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986
- Wahid.A, Irfan Muhamad, **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual**, Refika Aditama, Bandung, 2001.

KAMUS :

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Cet II, Balai Pustaka, Jakarta 1989

Yan Pramadya Puspa, **Kamus Hukum**, Aneka Ilmu, Semarang, 1997

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Konvensi hak anak tahun 1989

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 23/ 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak
bagi yang mempunyai masalah

Universal Deklaration Of Human Rigat 1948 (deklarasi umum hak-hak asasi
manusia}

DATA PERKARA/KASUS TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
TH 2003 JAJARAN POLDA JATIM

NO	JENIS KASUS	PSL	POLDA	WILTBS SBY	WIL MLG	WIL BSK	WIL KDR	WIL MDN	WIL BJNGR	WIL MDR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PERDAGANGAN PEREMPUAN	297	-	2	-	-	1	-	-	-	-
2.	PERBUATAN CABUL THDP ANAK	294	2	19	18	14	25	2	27	5	110
3.	ANIAYA RINGAN THDP ANAK	352	-	2	-	-	-	2	4	-	-
4.	ANIAYA BERAT OLEH ANAK	351	-	-	-	-	-	-	-	4	-
5.	ANIAYA BERAT THDP ANAK	351	-	1	-	-	-	1	-	4	5
6.	ANIAYA RINGAN OLEH ANAK	352	-	-	-	-	-	1	-	3	-
7.	MEMBW LARI GADIS	332	-	6	11	3	13	6	-	-	-
8.	CURAS/NODONG THDP ANAK	365	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	PENCEMARAN NAMA BAIK THDP ANAK	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	PENIPUAN THDP ANAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	CURANMOR THDP ANAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
12.	CURBIS OLEH ANAK	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
13.	CURAT OLEH ANAK	-	-	-	-	-	2	1	8	-	11
14.	PERKOSAAN THDP ANAK	285	-	12	3	13	11	-	13	13	-
15.	PEMBUNUHAN THDP ANAK	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
16.	PEMBUNUHAN OLEH ANAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	PENCURIAN DLM RT	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
18.	PENCULIKAN ANAK	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2
19.	CURANMOR OLEH ANAK	UU NO	-	-	-	-	-	-	1	-	-
20.	MEMBAWA SAJAM	12/95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	PERAMPASAN	368	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	JUDI OLEH ANAK	303	-	-	-	-	3	-	3	-	-
23.	PENGEROYOKAN OLEH ANAK	170	-	1	-	-	-	-	4	-	5
24.	CURAS OLEH ANAK	365	-	-	-	-	-	-	1	-	1
25.	PEMERASAN ANAK	368	-	2	-	-	-	-	1	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	PENIPUAN OLEH ANAK		-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	PERKELAHIAN REMAJA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	PENGGELAPAN OLEH ANAK		-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	MEMBUANG BAYI		-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	CURAT THDP ANAK		-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	PENADAHAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	UPAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	PENGRUSAKAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	NARKOTIKA	UU NO 22/97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	SETUBUH DGN ANAK DIBWH UMUR	287			7						
37.	MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN SETUBUH	81(2) UU ANAK			1				2		
39.	CABUL SESM KELAMIN (THDP) ANAK	292			1						
40.	MENYERANG KEHORMATAN KESUSILAAN THDP ANAK/CABUL DGN KEKERASAN	289			2	2					
	KASUS / KEKERASAN TERHADAP PEREMP										
1.	PERKOSAAN	285		3	13	3					
2.	PERZINAHAN			10	7	5	4		4		
3.	KEJAHATAN THDP PERKAWINAN								2		
4.	MEMBUAT/MENGEDARKAN UANG PALSU	245							1		
5.	PENCABULAN	290		6		1	4		2		
6.	PENGHINAAN	310							2		
7.	PERBUATAN TDK MENYENANGKAN	335									
8.	FITNAH DAN PENCEMARAN NAMA BAIK	310		13		2		1	7	6	
9.	ANCAMAN DGN KEKERASAN	333		7	1						
10.	PENIPUAN OLEH WANITA	378									
11.	ANIAYA RINGAN	352		6	1	1		2		4	
12.	ANIAYA BERAT	354		6	3	1		2			
13.	PENGANIAYAAN/ANCAMAN	356	1	11		19		1		3	
14.	PEMBUNUHAN OLEH WANITA	338							4	1	
15.	MEMBW LARI PEREMPUN	332							2		
16.	PENCURIAN OLEH WANITA	262				1			2		
17.	JUDI OLEH PEREMPUN	303									
18.	CURAS THDP WANITA							1	6		
19.	CURAS OLEH WANITA										
20.	MEMBERIKAN KET PALSU	266									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	PENGRUSAKAN	406	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	PEMALSUAN SURAT	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	PENGGELAPAN OLEH WANITA	372	-	-	-	-	-	-	1	-	-
24.	SUMPAH PALSU OLEH WANITA	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	KEJAHATAN THDP KEDUDUKAN WARGA OLEH WANITA	279	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	KEJAHATAN KESUSILAAAN	286	-	-	1	-	-	1	-	3	-
27.	KRN LALAI AKIBAT MATINYA ORANG	359	-	-	2	-	-	-	-	-	-
28.	PERSETUBUHAN	287	-	-	2	-	-	-	-	-	-
29.	JUAL MIRAS		-	-	-	-	-	2	-	-	-
30.	ABORSI		-	-	-	-	-	-	2	1	-
31.	PENIPUAN THDP PEREMPUAN		-	1	2	-	-	-	8	5	-
32.	PENGANIAYAAN BERENCANA	353	-	-	-	-	-	-	-	4	-
33.	MENYEDIKAKAN TEMPAT PROSTITUSI	296	-	-	-	-	-	-	1	4	-
34.	PEMERASAN THDP PEREMPUAN		-	-	-	-	-	-	1	-	-
	J U M L A H		3	110	76	66	66	22	113	62	
1.	CRIME TOTAL		3	110	76	66	66	22	113	62	
2.	DALAM PROSES PENYIDIKAN		2	26	12	-	15	-	16	5	
3.	KIRIM KE JPU		-	34	11	33	3	14	42	23	
4.	P-21		-	35	38	29	31	-	55	16	
5.	SP-3		-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	KORBAN MENCABUT PERKARA		-	15	15	4	16	4	-	16	
7.	DILIMPAHKAN		1	-	-	-	-	-	-	-	
8.	KONSELING		-	-	-	-	1	4	-	2	
	J U M L A H		3	110	76	66	66	22	113	62	

Surabaya, Pebruari 2004
KANIT RPK POLDA JATIM

RATNAWATY, SH
AKP NRP 68020532

KUTIPAN DAFTAR PUTUSAN PIDANA

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

NO 152 / PID. Biasa Singkat 20.04 / PN. Lmg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUIIANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama Telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ;

N a m a : YUSUF ABIDIN BIN SUNARI.
Lahir di : Lamongan.
Umur / Tgl lahir : 22 tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Des. Sumber Sari, Kec. Sambeng, Kab. Lamongan.
A g a m a :
Pekerjaan : Kenek Truk.

Terdakwa berada dalam tahanan / ~~di~~ tahanan sejak tanggal : 26 Mei 2004.

Pengadilan Negeri tersebut :

Menerima dan sebagainya :

Melihat pasal - pasal : 229 KUHP.

MENGADILI :

Menyatakan, bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " MELAKUKAN PERBUATAN CABUL ".

Menghukum terdakwa tersebut dengan hukuman penjara / ~~kurungan / denda~~ selama :

4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;

Menetapkan, bahwa hukuman tersebut dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama terdakwa berada didalam tahanan dan penangkapan.

~~Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalan kecuali jika kemudian hari ada perintah lain dari keputusan Hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan / pelanggaran atau tidak mencukupi sesuatu syarat sebelum berakhir dalam masa percobaan selama :~~

Menyatakan, bahwa perbuatan yang dilakukan / didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan oleh karena itu dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

~~Menyatakan, bahwa perbuatan yang dilakukan / didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan kejahatan / pelanggaran oleh karena itu melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;~~

Memerintahkan supaya terdakwa ditahan / tetap berada dalam tahanan / ~~dibebaskan~~ dari tahanan ;
Memerintahkan barang bukti berupa :

~~Seopang sandal jepit warna kuning merk Swallow dan~~

~~Sebuah kaos merah berlogo banteng dikembalikan kepada pemiliknya (Terdakwa).~~

~~Vicun Et. Repaythun An. DIYAH AYU. KUSUMAWATI tetap terlampir dalam berkas perkara .~~

Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara / membebaskan biaya perkara pada Negara sebesar Rp. 1.000,- (~~seribu rupiah~~).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : R. A. B. U

tanggal 4 Agustus 2004. oleh kami : HJ. MARIANA, SH.

sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan : DENNY TULANGOW, SH. dan ARIS BAWONO LANGGENG, SH.

masing - masing selaku Hakim Anggota, dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh ADHYANTI PURWANTARI, SH.

Jaksa / Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lamongan dan SUHARNANJIK Panitera / Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh terdakwa.

Keputusan ini mempunyai kekuatan Hukum yang pasti pada tanggal : 4 Agustus 2004.

HAKIM ANGGOTA

1. DENNY TULANGOW, SH.

2. ARIS BAWONO LANGGENG, SH.

Panitera Pengganti

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK ADHI KURNIAWAN



No. Reg. Perkara : PDM-169/Lamom/06/2004
 No. Reg. Tahanan : 184/Han/2004
 No. Reg. Brestj : 142/RB.2/2004

SURAT PELIMPAILAN PERKARA
 ACARA PEMERIKSAAN BIASA
 NOMOR 154 / O.5.35 / Ep.1 / 06 / 2004

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN

Membara : Berkas Perkara Reg. Nomor : BP-02/V/2004/Serse tanggal 30 Mei 2004 yang dibuat oleh Penyidik atas sumpah jabatan dalam perkara terdakwa :

No.	Nama Terdakwa	Ditahan Penyidik/PU	Jenis Tahanan : a. Rutan tgl. b. Rumah tgl. c. Kota tgl.	Ket.
1.	YUSUF ABIDIN Bin SUNARI	Penyidik P.U.	kutan sejak 26-05-04 s/d 22-06-04 Rutan sejak 23-06-04 s/d dilimpahkan	

Memumbang : a. Bahwa Penuntut Umum berpendapat, dari hasil penyidikan dapat dilakukan Penuntutan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dan diancam dengan pidana dalam pasal 289 KUHP atau pasal E2 UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak
 b. Bahwa pemeriksaan selanjutnya adalah masuk wewenang Pengadilan Negeri Lamongan.

Mengingat : Pasal 137 jis pasal 143, pasal 152 KUHP.

Menetapkan : Melimpahkan perkara terdakwa **YUSUF ABIDIN Bin SUNARI** ke Pengadilan Negeri Lamongan dengan Acara Pemeriksaan Biasa dan mohon segera mengadili perkara tersebut atas dakwaan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan terlampir.

Meminta : 1. Agar Ketua Pengadilan Negeri Lamongan menetapkan hari persidangan untuk menyidangkan perkara tersebut dan menetapkan pemanggilan terdakwa serta saksi-saksi.
 2. Mengeluarkan penetapan untuk tetap menahan terdakwa **YUSUF ABIDIN BIN SUNARI** di Rutan Lamongan.

Lamongan, 28 Juni 2004

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN

KASE 1103

NIKHONO PRIYO SUSETYO, S.H.
 JAKSA PRATAMA NIP. 230022137

Tembusan :

1. Penyidik;
2. Terdakwa/Kuasa/Penasihat Hukum;
3. Kepala Rutan;
4. Saksi Korban/Keluarga;
5. AR SIP

TANDA PERINTIS SURVI

PERIMPALAHAN PERKARA ACARA PEMERIKSAAN BIASA

Perintah ini diberikan kepada J. M. 2004 dan H. P. 2004

Yang
Menerima
Yang
Menyerahkan

Telah menerima surat-surat berupa :

- 1. Surat Pelimpahan Perkara/ Turunan Nomor : / 04 / 2004
Tanggal : 28 Juni 2004
- 2. Surat Dakwaan / Turunan Nomor : PDM- 169 / Lamon / 06 / 2004
Tanggal : 28 Juni 2004
- 3. Berlas Perkara atas nama : YUSUF ABIDIN Bin SUNARI
Reg.No. DP / 02 / V / 2004 / Serse

Sehubungan dengan perkara atas nama terdakwa : YUSUF ABIDIN Bin SUNARI

28/06/04

Yang menerima



H. W. I. T. O.

Yang menyerahkan



ADHYANTI PURWANTARI, S.H.
AJUN JAKSA NIP. 230026525

PEMERINTAH PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
BADAN KESATUAN BANGSA
JL. PUTAT INDAH NO. 1 TELP. (031) 5677935
SURABAYA - 60189

Surabaya, 15 Juni 2004

Kepada

Yth. Sdr. Direktur Intelijen Imda
Jawa Timur

di

SURABAYA

Uraian :
Melalui Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Tanggal : 16 Maret 2004

Nomor : 575 / 002.1.11.11/1004

Berita ini diberitahukan bahwa

Nama : Adhi Kurniawan

Alamat : Jl. Darmawangsa Dalam Kelurahan Juragan

Perumahan : Indah Jaya

Kelurahan : Tigapuluh

Berkesud mengadakan penelitian survey research

Judul : Penelitian terhadap anak dan permasalahannya dalam
lingkungannya.

Waktu : (tiga) bulan

Tempat : Kelan Jabim

Penelitian wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat

Dengan harap menjadikan maklum

A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Kepala Badan Kesatuan Bangsa

WADIJONO, SH

Pembina Utama Madya
NIP. 010 055 315

MBUSAN :

1. S Dekan FH UNAIR
2. S Yang bersangkutan
3. S

PENGADILAN NEGERI LAMONGAN
Jl. VETERAN NO 18 Telp. 321024, 311551
L A M O N G A N

SURAT KETERANGAN
Nomor: W10.D10-UM.03.10.001./2004

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lamongan,
dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Adhi Kurniawan
Tempat/Tgl Lahir : Lamongan, 9 Juli 1981
Program Studi : Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya
NIM : 030010845 U
Alamat : Jl. Karang Menjangan 8 buntu no 7 Surabaya.

Telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Lamongan sejak Tanggal 04
Agustus s/d 09 Agustus 2004.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamongan, 9 Agustus 2004
Pengadilan Negeri Lamongan
Panitera/Sekretaris

SUTORO, SH.M.Hum
NIP: 040051206